



PUTUSAN
Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DENI Bin MARDI.**
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya.
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Ciperang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Prov. Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SMP (Lulus).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh 1. JIMI SIREGAR, S.H. 2. H. KOSWARA PURWASASMITA, S.H,M.H. 3. M. ARIF FAUZI, S.H.I. 4. DIMAS MAULANA, S.H. 5. LINA HERLINA, S.H. 6. CAHAYAWATY, S.H. 7. HARRY SUBEKTI SIREGAR, S.H. 8. KOMARUDIN, S.H. 9. RESTI KOMALAWATI, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, yang tergabung pada Posbakum, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, beralamat Jalan R.A. Kartini Nomor 55 Rangkasbitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 261/Pen.Pid/PH/2020/PN Rkb tanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENI Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Heximer berlogo “MF”;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyampaikan Permohonan/pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya, dengan menyampaikan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DENI Bin MARDI**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Stasiun Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu berupa 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar jam 11.00 Wib, saat saksi **BISKY SUHADA** dan saksi **RINALDO PRATAMA** (dimana kedua saksi merupakan anggota polisi Polres Lebak) sedang bertugas di Pospam Pencegahan Covid-19 dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap para penumpang yang baru turun dari kereta, tidak lama kemudian turun seorang laki-laki dari kereta dan saat kedua saksi sedang melakukan pengecekan suhu tubuh dan protokol kesehatan terhadap laki-laki tersebut, kedua saksi merasa curiga dengan sifat laki-laki tersebut sehingga kedua saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki tersebut dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF", selanjutnya kedua saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa **DENI Bin MARDI**, dimana terdakwa juga mengaku mendapatkan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF" dengan cara membelinya dari **BEWOK (DPO)** yang berada di daerah Angke Jakarta seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa **ITANG** seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket yang berisikan 4 butir, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perpaket, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan **Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang**, nomor : R-PP.01.01.101.1011.09.20.6441, tanggal 04 September 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang an. Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt, M.Si dan **Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang**, nomor : T-PP.01.01.101.1012.09.20.6422, tanggal 04 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Hening Setyawati, Farm., Apt. Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian	Bentuk :	Tablet bulat dengan permukaan cembung	Warna	Kuning
	Rasa :		Bau	Normal
	Penandaan :	(*) – (MF)		
Hasil Uji				
Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Zat Aktif pada Obat.	Positif Trihexypheridyl HCl	Profil masa dan struktur molekul sample setara dengan profil masa dan struktur molekul beku.	GC-MS	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Volume 2,2011 MA PPOMN 010/OB/17

Hasil Pengujian :

Kesimpulan :

Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Trihexypheridyl HCl)

Perbuatan terdakwa **DENI Bin MARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **DENI Bin MARDI**, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Stasiun Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yaitu berupa 2000 (dua ribu butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, sekitar jam 11.00 Wib, saat saksi **BISKY SUHADA** dan saksi **RINALDO PRATAMA** (dimana kedua saksi merupakan anggota polisi Polres Lebak) sedang bertugas di Pospam Pencegahan Covid-19 dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap para penumpang yang baru turun dari kereta, tidak lama kemudian turun seorang laki-laki dari kereta dan saat kedua saksi sedang melakukan pengecekan suhu tubuh dan protokol kesehatan terhadap laki-laki tersebut, kedua saksi merasa curiga dengan sifat laki-laki tersebut sehingga kedua saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki tersebut dan berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF", selanjutnya kedua saksi menanyakan nama laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa **DENI Bin MARDI**, dimana terdakwa juga mengaku mendapatkan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF" dengan cara membelinya dari **BEWOK (DPO)** yang berada di daerah Angke Jakarta seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa **ITANG** seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpaket yang berisikan 4 butir, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perpaket, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **Hasil Pengujian Laboratorium** Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang, nomor : R-PP.01.01.101.1011.09.20.6441, tanggal 04 September 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang an. Lintang Purba Jaya, S.Farm., Apt, M.Si dan **Laporan Pengujian** Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Serang, nomor : T-PP.01.01.101.1012.09.20.6422, tanggal 04 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Hening Setyawati, Farm., Apt. Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian	Bentuk :	Tablet bulat dengan permukaan cembung	Warna	Kuning
	Rasa :		Bau	Normal
	Penandaan :	(*) – (MF)		
Hasil Uji				
Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Zat Aktif pada Obat.	Positif Trihexypheridyl HCl	Profil masa dan struktur molekul sample setara dengan profil masa dan struktur molekul beku.	GC-MS	Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Volume 2,2011 MA P POMN 010/OB/17

Kesimpulan :

Hasil Pengujian seperti tersebut (Sampel Positif Trihexypheridyl HCl)

Perbuatan terdakwa **DENI Bin MARDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RINALDO PRATAMA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap keterangan yang saksi berikan telah saksi baca dan dibacakan ulang oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar dan saksi memberikan keterangan dengan bebas dan tidak ada tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana kesehatan yang melibatkan Terdakwa terkait penyediaan Farmasi yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Deni Bin Mardi;
- Bahwa Saksi mengamankan saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Saksi mengamankan saudara Deni Bin Mardi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, di Stasiun Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi melakukan pengaman terhadap Terdakwa Deni Bin Mardi bersama rekan bernama Bisky Suhada;
- Bahwa Saksi bersama rekan Bisky Suhada menangkap saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) pada saat keluar dari kereta api;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Bisky Suhada melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan terhadap saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Bisky Suhada melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF" yang sudah siap untuk diedarkan;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) obat sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut akan diedarkan di kampung halamannya;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) mendapat obat tersebut dari saudara Bewok di daerah Jakarta;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni bin Mardi (Terdakwa) obat tersebut telah dijual kepada saudara Itang dengan harga perpaket Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) pada saat ia membeli obat kepada saudara Bewok dengan harga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per 1(satu) box;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa), ia membeli obat kepada saudara Bewok sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) menjual obat dengan cara menghubungi pembeli melalui telepon;
- Bahwa Saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) menjual obat tersebut dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual obat-obatan sebagaimana dimaksud sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket berisi 4(empat) butir obat;
- Bahwa 1(satu) paket dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BISKY SUHADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dalam memberikan keterangan saksi lakukan dengan bebas dan tidak ada tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar dan terhadap keterangan yang diberikan telah saksi baca dan juga dibacakan oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi mengamankan saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa Saksi mengamankan saudara Deni Bin Mardi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, di Stasiun Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi melakukan pengaman terhadap saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) bersama rekan bernama Rinaldo Pratama;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekan Rinaldo Pratama melakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan terhadap saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Rinaldo Pratama melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) butir obat warna kuning merk Heximer berlogo "MF" yang sudah siap untuk diedarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) obat sebanyak 2.000 (dua ribu) butir tersebut akan diedarkan di kampung halamannya;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) mendapat obat tersebut dari saudara Bewok di daerah Jakarta;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni bin Mardi (Terdakwa) obat tersebut telah dijual kepada saudara Itang dengan harga perpaket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket sebanyak 4(empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap obat-obatan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) pada saat ia membeli obat kepada saudara Bewok dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1(satu) box;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) membeli obat kepada saudara Bewok sebanyak 2 (dua) box dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) menjual obat dengan cara menghubungi pembeli melalui telepon;
- Bahwa Saudara Deni Bin Mardi (Terdakwa) menjual obat tersebut dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual obat-obatan sebagaimana dimaksud sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket berisi 4(empat) butir obat;
- Bahwa 1(satu) paket dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dikarenakan dugaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar atau menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, di Stasiun Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa obat Heximer berlogo motif "MF";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa obat Heximer berlogo motif "MF" sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membawa obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut untuk dijual;
- Bahwa obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Itang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut dengan cara melalui telepon dan ada juga yang datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut dari saudara Bewok di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4(empat) butir;
- Bahwa hasil dari penjualan obat Heximer berlogo motif "MF" Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) botol dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi dan tidak memiliki izin terhadap obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, yakni Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1012.09.20.6422 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt pada tanggal 04 September 2020, berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat warna kuning berlogo MF dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, metode GC-MS, Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Volume 2, 2011, MA PPOMN 010/OB/17);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning merek Heximer berlogo "MF";
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, di Stasiun Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan dugaan tindak pidana tidak memiliki izin edar atas obat-obatan Heximer yang dimilikinya;
 - Bahwa Terdakwa membawa obat Heximer berlogo motif "MF" sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Heximer dengan cara membeli di Jakarta dari Sdr. Bewok;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1(satu) box. Adapun saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pembelian obat-obatan jenis Heximer dilakukan oleh Terdakwa untuk diedarkan/dijual;
 - Bahwa obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Itang dan Terdakwa juga sudah pernah menjual obat jenis Heximer sebelum penangkapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 4 (empat) butir;
 - Bahwa hasil dari penjualan obat Heximer berlogo motif "MF" Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga farmasi ataupun tenaga medis dan tidak memiliki izin terhadap obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa DENI Bin MARDI dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa "Sediaan farmasi" berdasarkan pasal 1 angka 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (*Vide* Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dijunctokan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian di atas si pelaku harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Lebak pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, di Stasiun Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan dugaan tindak pidana tidak memiliki izin edar atas obat-obatan Heximer yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa membawa obat Heximer berlogo motif “MF” sebanyak 2.000 (dua ribu) butir., selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Heximer tersebut dengan cara membeli di Jakarta dari Sdr. Bewok. Sebagaimana fakta di persidangan terungkap Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1(satu) box. Adapun saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian obat-obatan jenis Heximer dilakukan oleh Terdakwa untuk diedarkan/dijual. Obat Heximer berlogo motif “MF” tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Sdr. Itang dan Terdakwa juga sudah pernah menjual obat jenis Heximer sebelum penangkapan tersebut.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual obat Heximer berlogo motif "MF" tersebut dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket yang berisi 4 (empat) butir. Adapun hasil dari penjualan obat Heximer berlogo motif "MF" Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah tenaga farmasi ataupun tenaga medis dan tidak memiliki izin terhadap obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di atas dengan ditemukannya obat-obatan jenis Heximer adalah merupakan barang yang dibeli oleh terdakwa untuk diedarkan atau dijual kembali, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengedarkan dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terhadap obat-obatan berupa 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan merek Heximer dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membeli di Jakarta dari Sdr. Bewok dan terhadap hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil jual obat-obatan tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ia melakukan pembelian obat-obatan jenis Heximer untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sebagaimana fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki obat tersebut untuk dapat diedarkan padahal diketahui Terdakwa bukanlah tenaga farmasi ataupun tenaga medis dan tidak memiliki izin terhadap obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pengadilan berpendapat telah terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat yang diedarkan oleh terdakwa termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, yakni: Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, yakni Laporan pengujian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1012.09.20.6422 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt pada tanggal 04 September 2020, berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat warna kuning berlogo MF dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, metode GC-MS, Clarke's Analysis of Drugs and Poisons Volume 2, 2011, MA PPOMN 010/OB/17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016, obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam obat-obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter, dengan demikian obat yang diedarkan dengan cara dijual oleh Terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 35 ayat (1) bahwa Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik, yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian meliputi mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan (serah terima/jual beli) sediaan farmasi berupa obat dengan sendirinya terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut. Dengan demikian terhadap obat-obat sediaan farmasi yang terdakwa jual belikan adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan karena dijualbelikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan melakukan jual beli obat-obatan tersebut dari Pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa didapati telah menyimpan dan mengedarkan kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Heximer tanpa Resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Kitab undang undang Hukum Pidana terhadap denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan merek Heximer (telah dipergunakan dalam pemeriksaan BPOM sebanyak 20 butir);

karena barang bukti tersebut adalah barang bukti kejahatan serta tidak lagi digunakan dalam pembuktian dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENI Bin MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan merek Heximer (telah dipergunakan dalam pemeriksaan BPOM sebanyak 20 butir);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., dan LUCIA RIDAYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan RISKI HARUNA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

TTD

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ENTIS SUTISNA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)